

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah satu-satunya agama yang sempurna yang mengatur seluruh kehidupan manusia dan alam semesta termasuk kegiatan perekonomian manusia juga diatur dalam islam. Harta yang ada pada kita, sesungguhnya bukan milik manusia, melainkan hanya titipan dari Allah SWT agar dimanfaatkan sebaik-baiknya demi kepentingan umat manusia.¹ perkembangan dinamika aktivitas ekonomi dalam kehidupan manusia kerap terjadi dan menuntut adanya kepastian hukum dari perspektif ketentuan ajaran Islam. Dalam bersosial, manusia juga membutuhkan aturan-aturan yang berfungsi untuk mengikat manusia dalam berperilaku. Jika seseorang tersebut melanggar aturan yang ada maka seseorang tersebut harus menerima sebuah konsekuensi yang sudah dibuat dan disepakati bersama. Aturan dalam islam sendiri bertujuan untuk menjauhkan larangan-larangan yang ditetapkan oleh Allah SWT untuk dijauhi, dan menjadikan umat islam sebagai makhluk yang insan.²

Bagi umat islam yang belum mengerti tentang aturan dan hukum-hukum islam, Seperti hal-nya dalam jual beli. Banyak umat islam yang belum mengerti betul tentang tatacara dan atura-aturan dalam jual beli menurut fiqh muamalah. Mengenai jual beli, secara islam mengharamkan jual beli kotoran hewan atau perniagaan barang najis, walaupun sudah dicampur tanah maupun untuk pupuk. Namun terdapat daerah tempat di Desa Daren, Kecamatan Nalumsari, Kabupaten Jepara yang melakukan transaksi jual beli kotoran ayam.³

Transaksi ini sangatlah bermanfaat bagi masyarakat terutama bagi petani. Karena kotoran tersebut dapat digunakana sebagai pupuk penyubur tanaman yang merupakan pupuk yang sangat bagus bagi tumbuhan, tidak terlalu menguras kantong bagi para petani.kotoran tersebut juga dapat bermanfaat dan bukan untuk dibuang begitu saja.

¹ M Surahman, dkk, "Tinjauan Hukum Islam mengenai Jual Beli Bahan Najis untuk Pupuk Tanaman," *Hukum Ekonomi Syariah* (2020), 682–84

² Hidayat E, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), 108.

³ Muhammad Shaleh, Alang Sidek, dan Imannullah Imannullah, "Hukum Praktek Jual Beli Kotoran Hewan Menurut Mazhab Imam Syafi'i," *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, (2021): 3-4.

Transaksi jual beli ini juga menjadi bahan masukan bagi para peternak.⁴

Suatu usaha potensi besar untuk hidup diatas dunia agar mendapat ridho dari Allah SWT ialah dalam melakukan transaksi antar manusia adalah transaksi berpedoman kepada nilai-nilai Islam sehingga usaha dan hasil usaha yang telah dilakukan merupakan hasil yang bersih dan tentunya yang telah mendapatkan keberkahan dari Allah SWT baik untuk dunia maupun akhirat. Islam telah mensyariatkan kepada manusia bahwa terpenuhinya kebutuhan harus dengan jalan suka sama suka antara kedua belah pihak (penjual dan pembeli) dan tidak secara paksa.⁵

Banyak dipertemukan dengan kegiatan jual beli dengan menghalalkan segala cara demi mendapatkan keuntungan yang melimpah. Hal tersebut menyebabkan timbulnya kegiatan jual beli yang menyimpang dari syariat-syariat islam atau yang dilarang oleh islam. Islam sangat menganjurkan kaum muslim untuk bercocok tanam karena manusia akan memperoleh kebutuhan-kebutuhan pangan dengan jalan bercocok tanam. Dalam bercocok tanam, upaya para petani untuk menjaga kesuburan tanah guna memperoleh hasil yang baik, maka sangatlah penting bagi para petani memupuk lahannya menggunakan pupuk kandang, karena selain murah pupuk kandang mempunyai manfaat yang sangat besar dalam menyuburkan tanah. Tanah yang dibenahi dengan pupuk kandang mempunyai struktur yang baik dan tanah yang berkecukupan bahan organik mempunyai kemampuan mengikat air lebih besar.⁶

Berbagai sumber hukum dari fiqih muamalah tersebut banyak yang menjelaskan tentang aturan jual beli. Jual beli memang diharamkan oleh islam, akan tetapi jual beli itu sendiri mempunyai banyak. Batasan-batasan tertentu agar jual beli tersebut menjadi perbuatan yang mendapatkan ridā Allah SWT. Batasan-batasan tersebut dalam jual beli harus ada penetapan norma-norma yang baik. Sehingga dalam islam, bisnis yang baik haruslah menjunjung tinggi nilai-nilai islam. Sehingga usaha dan hasil usaha yang dilakukan merupakan hasil yang bersih dan mendapatkan keberkahan dari Allah

⁴ Suaib Lubis, Alang Sidek, dan Imanullah Imanullah, “Sosialisasi Praktek Jual Beli Kotoran Hewan Menurut Mazhab Imam Syafi’i,” *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, (2021)

⁵ “Rupi’i Amri, ‘Reformasi Hukum Pidana Islam Kontemporer (Studi atas Pemikiran Abdullah Ahmed An-Naim)’, *Jurnal Hukum Islam*, (2019), 2.

⁶ Moh Khoirul Fatih, ‘Jual Beli Pupuk Kotoran Hewan Perspektif Mazhab Syafi’ I Al-Faruq Al-Faruq’, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* (2022).

SWT baik di dunia maupun di akhirat kelak. syarat-syarat barang yang digunakan untuk jual beli, antara lain:

1. Harus suci,
2. Barang dapat dimanfaatkan secara agama,
3. Barang dapat diserahkan terimakan,
4. Barang yang dijual merupakan milik penjual,
5. Barang dapat dapat diketahui jenis, jumlah, dan sifatnya oleh kedua belah pihak.⁷

Diperbolehkan jual beli kotoran hewan yang najis. Demikian ini boleh bagi pembeli bukan penjual, karena pembelilah yang membutuhkannya, bukan yang menjual. Menurut pandangan orang yang menjadikan najis sebagai atas keharaman tersebut. Demikian ini tidak ada dalil kuat yang menggerakannya atas alasan yang demikian itu. Para pihak melakukan transaksi jual beli pada awalnya dalam keadaan tidak suci. Karena memang awalnya yang dijadikan transaksi sebagai objek jual beli berupa kotoran ayam murni. Hanya saja dalam prosesnya kotoran hewan tersebut diolah dengan menggunakan campuran bahan-bahan lain yang tidak najis. Dari pendapat madhhab Shafi'i tersebut menyatakan bahwa harus adanya faktor manfaat dalam jual beli selain faktor suci, sehingga setiap barang yang diperjual belikan harus suci dan memiliki manfaat. Dari uraian diatas maka penulis tertarik untuk meneliti berupa media kotoran hewan sebagai media utama pembuatan kompos atau pupuk kandang, perspektif ulama yang ada di Kabupaten Jepara, karena diduga ada ulama yang membolehkan dan ada pula yang menolak, yaitu dilihat dari segi acuan argumentasi mereka dalam fiqh muamalah, maupun dasar hukum yang digunakan dalam jual beli kotoran hewan untuk pupuk kandang.⁸

Berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengkaji dan melakukan penelitian dalam sebuah skripsi yang berjudul **“Praktik Jual Beli Kotoran Hewan Perternakan Ayam Dalam Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus di Desa Daren Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara)”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang dalam penelitian ini, agar lebih terfokus pada permasalahan yang akan diteliti, maka fokus penelitian ini adalah menggunakan penelitian kualitatif. Penulis membahas tentang bagaimana praktik sistem jual beli kotoran hewan perternakan

⁷ Hidayat, E, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), 108.

⁸ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 171-172.

ayam di Desa Daren Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara dan bagaimana dalam perspektif fiqh muamalah. Penulis mengkaji tentang Praktik Jual Beli Kotoran Hewan Perternakan Ayam Dalam Perspektif Fiqh Muamalah. Adapun data pada skripsi ini berasal dari data lapangan, buku, jurnal ilmiah dan lain-lain.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti paparkan di atas, maka timbul pertanyaan pokok sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik jual beli kotoran hewan perternakan ayam di Desa Daren Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara?
2. Bagaimanana pandangan fiqh muamalah terhadap praktik jual beli kotoran hewan di peternakan ayam Desa Daren Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara?

D. Tujuan Penulis

Dengan mempertimbangkan fokus permasalahan, pembahasan dalam penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui praktik jual beli kotoran hewan di Desa Daren Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara.
2. Untuk mengetahui pandangan fiqh muamalah terhadap praktik jual beli kotoran hewan di peternakan ayam di Desa Daren Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini harapan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini tentang praktik jual beli kotoran hewan peternakan ayam dalam perspektif fiqh muamalah yang menjadi peneliti bagi kalangan pelajar ataupun masyarakat yang tau perkembangan ilmu yang berkaitan dengan jual beli, khususnya jual beli kotoran hewan atau yang bersifat najis.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan masyarakat muslim dapat memberikan informasi tentang praktik jual beli kotoran hewan peternakan ayam dalam fiqh muamalah yang benar sesuai kaidah. Dapat menjadi dasar agama dalam bertransaksi, dengan memberi kontribusi ilmu pengetahuan kepada masyarakat mengenai manfaat kotoran hewan bagi tanaman.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini menjelaskan bagaimana metode atau urutan dalam menyelesaikan penelitian ini. Adapun yang menjadi sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagian Awal

Pada bagian awal terdiri atas: halaman judul, persetujuan pembimbing, pengesahan munaqosah, pernyataan keaslian, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan abstrak.

2. Bagian Isi

Pada bagian isi terdiri dari atas lima bab, antara bab satu dengan bab lain saling berhubungan karena merupakan satu kesatuan yang utuh, kelima bab itu adalah sebagai berikut :

a. **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang pendahuluan meliputi beberapa sub bab diantaranya latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

b. **BAB II : KAJIAN PUSTAKA**

Pada bab ini memuat tentang kajian konsep yang berkaitan dengan judul penelitian, yang berisi tentang dasar hukum jual beli, rukun dan syarat sah jual beli, macam-macam jual beli, jual beli yang dilarang dan pengertian jual beli menurut fiqh muamalah.

c. **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang mengenai jenis dan pendekatan penelitian, setting penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknis pengumpulan data, pengujian keabsahan data, dan teknik analisis data

d. **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi mengenai gambaran umum objek penelitian, deskripsi data penelitian, dan analisis data hasil penelitian.

e. **BAB V : PENUTUP**

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan serta saran kepada pihak yang terkait dalam penelitian.

3. Bagian Akhir

Bagian ini berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran.